



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-05
PONTIANAK

P U T U S A N

Nomor : 38-K / PM I-05 / AD / VII / 2015

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Militer I-05 Pontianak yang bersidang di Pontianak dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: Arif Susanto
Pangkat, Nrp	: Kopda NRP 31020256590582
J a b a t a n	: Ta Operator Ru Cobra Tonkom Kima
Kesatuan	: Yonif 644/Wls
Tempat,tanggal lahir	: Semitau, 6 Mei 1982
Jenis Kelamin	: Laki-laki
Kewarganegaran	: Indonesia
A g a m a	: Islam
Alamat tempat tinggal	: Asmil Yonif 644/Wls Putussibau Kab. Kapuas Hulu Prov. Kalbar.

1. Danyonif 644/Wls selaku Ankum selama 20 (dua puluh) hari sejak tanggal 15 November 2014 sampai dengan tanggal 4 Desember 2014 berdasarkan Keputusan Penahanan Sementara Nomor Kep/65/XI/2014 tanggal 15 November 2014.

2. Kemudian diperpanjang sesuai :

a. Perpanjangan Penahanan ke-I selama 30 (tiga puluh) hari dari Danbrigif 19/Kh selaku Papera sejak tanggal 13 April 2015 sampai dengan tanggal 12 Mei 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/53/IV/2015 tanggal 11 April 2015.

b. Perpanjangan Penahanan ke-II selama 30 (tiga puluh) hari dari Danbrigif 19/Kh selaku Papera sejak tanggal 13 Mei 2015 sampai dengan tanggal 11 Juni 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/67/V/2015 tanggal 12 Mei 2015.

c. Perpanjangan Penahanan ke-III selama 30 (tiga puluh) hari dari Danbrigif 19/Kh selaku Papera sejak tanggal 12 Juni 2015 sampai dengan tanggal 11 Juli 2015 berdasarkan Keputusan Perpanjangan Penahanan Nomor Kep/90/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015.

3. Penahanan Hakim Ketua Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 08 Juli 2015 sampai dengan tanggal 7 Agustus 2015 berdasarkan Penetapan Penahanan Nomor TAP/10/PM.I-05/AD/VII/2015 tanggal 08 Juli 2015.

4. Kepala Pengadilan Militer I-05 Pontianak selama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal 8 Agustus 2015 sampai dengan tanggal 6 Oktober 2015 berdasarkan Penetapan Perpanjangan Penahanan Nomor : TAP/10/12/PM.I-05/AD/VIII/2015 tanggal 6 Agustus 2015.

Hal 1 dari 30 hal Putusan Nomor : 38-K/PM.I-05/AD/VII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER I-05 PONTIANAK;

Membaca : Berkas perkara dari Denpom XII/1 Sintang Nomor : BP-15/ A-13 /Denpom XII/1 STG/V/ 2015 tanggal 25 Mei 2015.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Danbrigif 19/Kh selaku Papera Nomor : Kep / 99 / VII / 2015 tanggal 01 Juli 2015.

2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/38/K/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015.

3. Penetapan Penunjukan Hakim Nomor: Tap/38/K/PM.I-05/AD/VII/2015 tanggal 08 Juli 2015.

4. Penetapan Hari Sidang Nomor: Tap/77/K/PM.I-05/AD/VIII/2015 tanggal 3 Agustus 2015.

5. Surat tanda terima Panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor: Sdak/38/K/VII/2015 tanggal 6 Juli 2015 di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.

2. Hal-hal yang diterangkan oleh Terdakwa di sidang serta keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah.

Memperhatikan : 1. Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer berpendapat bahwa :

a. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana :

“Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

b. Oleh Karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :

Pidana Pokok : Penjara selama 4 (empat) tahun dipotong masa tahanan sementara yang telah dijalani.

Pidana denda : sebanyak Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah), subsidair atau pidana pengganti kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Pidana Tambahan: Dipecat dari dinas militer cq. TNI AD.

c. Mohon agar Terdakwa tetap ditahan.

d. Menetapkan barang bukti berupa :

Hal 2 dari 30 hal Putusan Nomor : 38-K/PM.I-05/AD/VII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto barang bukti 3 (tiga) butir ekstasi dan 1 (satu) paket sabu-sabu yang disita dari Kopda Arief Susanto.
- b) 1(satu) lembar foto barang bukti sebuah kantong kain kecil warna coklat yang ditemukan didalam mobil toyota Rush Nopol B 1991 EFR warna Hitam yang digunakan Kopda Arief Susanto.
- c) 1 (satu) lembar foto barang bukti 1 (satu) buah dompet dan isinya yang disita dari Kopda Arief Susanto.
- d) 1 (satu) lembar foto 2 (dua) buah HP yang disita dari Kopda Arief Susanto masing-masing merk Blackberry Touch Type 9800 warna putih dan Nokia N 73 warna hitam.
- e) 2 (dua) lembar foto 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam Nopol 1991 EFR yang digunakan Kopda Arief Susanto.
- f) 1 (satu) lembar foto kunci kontak dan STNK mobil Toyota Rush Nopol 1991 EFR.
- g) 1 (satu) buah tes Kit merk Abon Multi –Drug Screen yang digunakan oleh Polres Sekadau.
- h) 1 (satu) lembar Tes Kit merk Multi Screen hasil pemeriksaan sample Urine yang digunakan oleh Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar.
- i) 3 (tiga) lembar Berita Acara pengujian dan Laporan hasil pengujian Nomor LP-323/N/PL-Pol/XI/2014 dari Badan POM RI
- j) 2 (dua) lembar Berita Acara pemeriksaan dan hasil pemeriksaan nomor 187/XI/2014/Rs bhy dari Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

2. Barang-barang :

- a) 1 (satu) bungkus sisa pengujian barang bukti 3 (tiga) butir ekstasi dan 1 (satu) paket sabu-sabu yang disita dari Kopda Arief Susanto.
 - b) 1(satu) buah kantong kain kecil warna coklat berisi alat kelengkapan untuk mengkonsumsi sabu-sabu, beberapa katenbet, beberapa buah bungkus plastik klip warna putih bening.
 - c) 1 (satu) buah testik merk ABON Multi Screen test.
 - d) 1 (satu) buah hasil uji sampel urine Kpda Arief Susanto dari RS Bhayangkara Polda Kalbar.
- Dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.

Hal 3 dari 30 hal Putusan Nomor : 38-K/PM.I-05/AD/VII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

e) 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang tunai Rp. 3.956.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah).

f) 1 (satu) buah Kartu identitas a.n Kopda Arief Susanto (KTA TNI,KTP,SIM A, BPJS) dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI.

g) 2 (dua) buah HP masing-masing merk Blacberry Touch Type 9800 warna putih dan Nokia N 73 warna hitam milik Kopda Arief Susanto.

Dikembalikan kepada pemiliknya dalam hal ini Terdakwa.

d. Mewajibkan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 7.500,- (tujuh ribu lima ratus rupiah).

2. a. Clementie/permohonan keringan hukuman yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya menyatakan memohon kepada Majelis Hakim agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan sebagai berikut:

1) Terdakwa telah mengabdikan dan berdinasi di TNI AD selama 13 (tiga belas) tahun dan pernah melaksanakan tugas Pamtas RI-Malaysia pada tahun 2006.

2) Terdakwa khilaf dan sangat menyesali perbuatannya.

4) Terdakwa berterus terang dalam persidangan.

5) Terdakwa sebagai tulang punggung keluarga.

b. Permohonan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya menyatakan Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi serta mohon untuk dijatuhi pidana yang ringan-ringannya.

3. Jawaban atas Clementie dari Penasehat Hukum (Replik) yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan tetap pada tuntutan.

4. Jawaban Penasihat Hukum terhadap Replik Oditur (Duplik) yang pada pokoknya Penasihat Hukum menyatakan tetap pada Clementie.

Menimbang : Bahwa menurut surat Dakwaan tersebut di atas Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

BahwaTerdakwa pada waktu-waktu dan di tempat-tempat sebagaimana tersebut di bawah ini yaitu pada hari Sabtu tanggal 15 November 2014 sekira pukul 04.15 Wib atau setidaknya-tidaknya dalam bulan November 2015 atau setidaknya-tidaknya dalam tahun 2015 di Jl. Raya Simpang Tiga tepatnya di depan Polsek Sekadau Kota, Prov. Kalimantan Barat atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat yang termasuk wewenang Pengadilan Militer I-05 Pontianak, telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan,

Hal 4 dari 30 hal Putusan Nomor : 38-K/PM.I-05/AD/VII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman” dengan cara-cara sebagai berikut :

a. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel II tahun 2001 di Rindam VI/Tpr, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif 642/Kps, selanjutnya pada tahun 2012 dipindahtugaskan di Yonif 644/Wls sampai perkara ini dengan Pangkat Kopda NRP 31020256590582.

b. Bahwa pada hari Jum’at tanggal 14 November 2014 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa menggunakan mobil Toyota Rush Nopol B 1991 EFR warna hitam milik Saksi-6 (Sdr. Asrel alias Coen) bersama Saksi-3 (Sdr. Sudarso) dan Saksi-4 (Sdr. Ari Kusnadi) pergi ke rumah Saksi-5 (Hanik Pujiati) di daerah Ds. Afd V Gunung Meliau Kel. Meliau Hilir, Kec. Meliau, Kab. Sanggau, Prov. Kalbar untuk mengambil barang perabotan rumah.

c. Bahwa setelah sampai di rumah Saksi-5 Terdakwa memasukkan barang perabotan ke dalam mobil, kemudian sekira pukul 20.15 Wib Terdakwa bersama Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Razqa Arif Nur Abizar dengan menggunakan mobil Toyota Rush Nopol B 1991 EFR warna hitam yang dikemudikan oleh Saksi-3 menuju ke rumah kontrakan Saksi-5 di Tayan, setelah sampai langsung menurunkan barang, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib melanjutkan perjalanan kembali ke Nanga Pinoh, karena tersesat jalan, Terdakwa mengambil alih kemudi dari Saksi-3.

d. Bahwa pada tanggal 15 November 2014 sekira 01.00 Wib dalam perjalanan menuju daerah Ngabang dan Sosok kendaraan berhenti untuk mengisi bensin, kemudian melanjutkan perjalanan kembali dan berhenti di daerah Semuntai untuk makan, selanjutnya sekira pukul 02.00 Wib Saksi-3 kembali mengemudikan kendaraan menuju ke Nanga Pinoh Kab. Melawi.

e. Bahwa sekira pukul 04.15 Wib mobil yang dikendarai Terdakwa sampai di Jl. Raya Simpang Tiga tepatnya di depan Polsek Sekadau Kota, dihentikan oleh salah seorang anggota Polisi yang sedang melaksanakan razia operasi Pekat Kewilayahan Kapuas.

f. Bahwa setelah mobil berhenti petugas Polres Sekadau meminta Saksi-3 turun untuk menunjukkan surat-surat kelengkapan mobil, tidak lama kemudian Saksi-1 (Bripka Ruyensi) ikut memeriksa kendaraan dan ketika melihat Terdakwa kemudian berkata dengan dengan melototkan mata dan geraham yang ditegangkan ke arah Saksi-1 “Ada apa” Saksi-1 menjawab “Saya melakukan razia dan akan melaksanakan pemeriksaan”, selanjutnya Terdakwa turun diikuti penumpang yang lain.

g. Bahwa setelah mobil dalam keadaan kosong, kemudian Saksi-1 menyenter ke dalam mobil dan melihat jarum suntik berada di atas tempat duduk Terdakwa, melihat temuan tersebut kemudian memanggil Terdakwa untuk menyaksikan, setelah melihat Terdakwa berkata **“ini bukan barang saya, mobil ini mobil pinjaman”**.

h. Bahwa Saksi-1 merasa curiga terhadap Terdakwa dan hendak melakukan pemeriksaan badan, namun Terdakwa meronta sehingga beberapa anggota Polisi membantu

Hal 5 dari 30 hal Putusan Nomor : 38-K/PM.I-05/AD/VII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memegang tangan serta kaki dan meletakkan diatas tanah dengan posisi tertelungkup, kemudian Saksi-1 berkata "Untuk penumpang mobil lainnya agar melihat saya melakukan penggeledahan".

i. Bahwa pada saat memeriksa kantong celana depan yang kecil sebelah kanan Saksi-1 menemukan barang bukti yang diduga narkoba berupa 1 (satu) kantong plastik warna putih berisi bubuk Kristal warna putih dan 3 (tiga) buah pil ekstasi warna ping.

j. Bahwa tidak lama kemudian Saksi-1 memeriksa didalam mobil dan ditemukan alat hisap sabu-sabu didalam tas kain warna coklat yang terletak di kantong kursi depan sebelah kiri bagian belakang belakang berupa : 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang sudah terpasang, 2 (dua) buah pipet sedotan minuman warna putih susu, 1 (satu) buah kaca farpum Panbou, beberapa katembet, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet warna putih susu yang salah satu ujungnya diruncingkan diduga sebagai sendok mengambil sabu-sabu, 1 (satu) buah timah rokok, 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan beberapa buah plastik klip warna putih bening, atas semua temuan tersebut, selanjutnya Saksi-1 membawa Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 ke Mapolres Sekadau.

k. Bahwa sekira pukul 05.30 Wib tiba di Mapolresta Sekadau kemudian dilakukan pengambilan Urine terhadap Terdakwa dan dilakukan interogasi, selanjutnya sekira pukul 09.00 Wib petugas Polisi Militer datang ke Mapolresta Sekadau, setelah proses interogasi dan administrasi penyerahan Terdakwa selesai, sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa beserta barang bukti diserahkan kepada petugas Polisi Militer Denpom XII/1 Sintang (Kapten Ujang Rohmad) dibawa ke Madenpom XII/1 Stg untuk pemeriksaan lebih lanjut.

l. Bahwa berdasarkan hasil pengujian terhadap barang bukti yang diajukan oleh Denpom XII/1 Sintang dengan surat nomor R/153/XI/2014 tanggal 17 November 2014 berupa 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih dan 3 (tiga) butir pil warna ping dengan hasil pemeriksaan dari Badan POM RI adalah sebagai berikut :

1) Laporan hasil pengujian Badan POM RI Nomor 322/N/PL-Pol/XI/2014 tanggal 19 November 2014 hasil pengujian Kristal warna putih mengandung Metamfetamin Positif (+) termasuk Narkotika Golongan I, yang ditandatangani oleh Ma'rifah Ebtasari, S.Farm Apt NIP 198501152008122004.

2) Laporan hasil pengujian Badan POM RI Nomor 323/N/PL-Pol/XI/2014 tanggal 19 November 2014 hasil pengujian Tablet Merah Muda mengandung MDMA Positif (+) termasuk Narkotika Golongan I, yang ditandatangani oleh Ma'rifah Ebtasari, S.Farm Apt NIP 198501152008122004.

m. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan sampel urine di Rs. Bhayangkara Pontianak dengan metode "Screening Test" menggunakan alat merk "ABON", maka urine Terdakwa diketahui mengandung Amphetamine (AMP) Positif (+), berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Nomor 187/XI/2014/Rs.bhy tanggal 19 November 2014 yang ditandatangani oleh dr. Fujianto, Penata Tk. I Nip. 197104082005011004.

Hal 6 dari 30 hal Putusan Nomor : 38-K/PM.I-05/AD/VII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

n. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 November 2015 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa melarikan diri dari tahanan Denpom XII/1 Stg dan ditangkap pada hari Kamis tanggal 12 April 2015 sekira pukul 21.00 Wib disebuah pondok yang berada di areal perkebunan sawit di daerah pintu sepuluh kec. Meliau Kab. Sanggau kemudian dimasukkan ke sel tahanan Denpom XII/1 Stg untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Dakwaan : Pasal 112 ayat (1) UU RI No 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Terdakwa menerangkan bahwa ia benar-benar mengerti atas Surat Dakwaan yang didakwakan kepadanya.

Menimbang : Bahwa atas dakwaan tersebut Penasihat Hukum Terdakwa tidak mengajukan eksepsi atau keberatan.

Menimbang : Bahwa dipersidangan Terdakwa didampingi oleh para Penasihat Hukum yaitu :

1. Mayor Chk Bahrin Taslim, SH. NRP. 11980003490768, Kasi Bankum Kumdam XII/Tpr.
2. Kapten Chk I Ketut Sunarta, SH. NRP. 2920131820170, Kaur Kalkum Kumdam XII/Tpr.
3. Lettu Chk Leonardus, SH NRP 21950112890175, Paur Siap Sidukkum Kumdam XII/Tpr.
4. Serka Alexander Sitepu, SH. NRP. 210202453220282, Bamin Urdal Si Tuud Kumdam XII/Tpr.

berdasarkan Surat Perintah dari Kakumdam XII/Tpr Nomor : Sprint/142/IV/2015 tanggal 28 April 2015 dan Surat Kuasa Khusus dari Terdakwa tanggal 4 Mei 2015.

Menimbang : Bahwa para Saksi dalam perkara ini menerangkan di bawah sumpah sebagai berikut :

Saksi – 1 : Nama lengkap : Ruyensi
Pangkat, NRP : Bripka NRP 79020314
Jabatan : Kanit Idik 1 Resnarkoba
Kesatuan : Polres Sekadau
Tempat, tanggal lahir : Lahat (Sumsel), 3 Maret 1979
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Asrama Polres Sekadau.

Bahwa Saksi-1 tidak hadir dalam sidang walaupun telah dipanggil secara sah sesuai undang-undang karena yang bersangkutan sedang melaksanakan tugas keluar kota sesuai surat jawaban dari Kapolres Sekadau Nomor : B/90/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015, sehingga keterangan Saksi-1 dibawah sumpah dalam BAP Penyidik dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-1 tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi-1 tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

Hal 7 dari 30 hal Putusan Nomor : 38-K/PM.I-05/AD/VII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 November 2015 sekira pukul 04.00 Wib Saksi-1, Saksi-2 (Suma Deni Humayri) dan anggota Polres Sekadau lainnya melaksanakan operasi Pekat Kewilayahan Kapuas, kemudian sekira pukul 04.15 salah seorang anggota Polisi menghentikan mobil Rush Nopol B 1991 EFR warna hitam yang ditumpangi Terdakwa dan dikemudikan oleh Saksi-3 (Sdr. Sudarso).

3. Bahwa setelah mobil yang ditumpangi Terdakwa berhenti, petugas meminta Saksi-3 turun menunjukkan surat-surat kelengkapan mobil, kemudian ketika hendak melakukan pemeriksaan terhadap penumpang di dalam mobil, Terdakwa membentak dengan melototkan mata dan geraham yang ditegangkan sambil berkata "Ada apa" Saksi-1 menjawab "Saya melakukan razia dan akan melaksanakan pemeriksaan", selanjutnya Terdakwa turun dari mobil diikuti Saksi-5 (Hanik Pujiati) dan anaknya serta Saksi-4 (Sdr. Ari Kusnadi).

4. Bahwa pada saat mobil dalam keadaan kosong, Saksi-1 berada disamping Terdakwa tepatnya di pintu tengah sebelah kiri, kemudian menyenter ke dalam mobil dan melihat jarum suntik berada di atas tempat duduk, selanjutnya Saksi-1 memanggil Terdakwa untuk menyaksikan temuan tersebut, setelah melihat Terdakwa berkata "Ini bukan barang saya, mobil ini mobil pinjaman".

5. Bahwa selanjutnya Saksi-1 memeriksa Terdakwa, namun Terdakwa menolak sambil merontak sehingga beberapa anggota Polres Sekadau membantu memegang tangan dan kaki Terdakwa sehingga Terdakwa dapat dilumpuhkan dan di letakkan di atas tanah dengan posisi tertelungkup.

6. Bahwa setelah itu Saksi-1 berkata "Untuk penumpang mobil lainnya agar melihat saya melakukan pengeledahan" selanjutnya Saksi-1 memeriksa satu persatu isi kantong celana Terdakwa disaksikan oleh penumpang mobil lainnya, Saksi-1 menggeledah badan Terdakwa dan Saksi-1 menemukan barang bukti yang diduga narkoba disaku celana bagian depan yang kecil sebelah kanan Terdakwa berupa bubuk kristal warna putih didalam kantong plastik warna putih sebanyak 1 (satu) buah dan 3 (tiga) buah pil warna ping yang diduga merupakan pil ekstasi.

7. Bahwa setelah itu Saksi-1 memeriksa bagian dalam mobil yang ditumpangi Terdakwa dan Saksi-1 menemukan alat hisap sabu-sabu (bong) di dalam tas kain warna coklat yang terletak di kantong bagian belakang kursi depan sebelah kiri yang berisi : 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang sudah terpasang, 2 (dua) buah pipet sedotan minuman warna putih susu, 1 (satu) buah kaca farpum Panbou, beberapa katembet, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet warna putih susu yang salah satu ujungnya diruncingkan diduga sebagai sendok mengambil sabu-sabu, 1 (satu) buah timah rokok, 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan beberapa buah plastic klip warna putih bening.

8. Bahwa setelah menemukan barang bukti tersebut di atas, Saksi-1 membawa Terdakwa, Saksi-5 dan anaknya, serta Saksi-3 dan Saksi-4 di bawa ke Mapolres Sekadau.

Hal 8 dari 30 hal Putusan Nomor : 38-K/PM.I-05/AD/VII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa setelah sampai di Mapolresta Sekadau sekira pukul 05.30 Wib kemudian dilakukan pengambilan Urine, dan hasil pemeriksaan tersebut didapat hasil : Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 positif menggunakan zat adiktif berupa Amphetamine (sabu-sabu), sedangkan Saksi-5 negative menggunakan narkoba.

10. Bahwa sekira pukul 09.00 Wib petuga Polisi Militer(Kapten Ujang Rohmad) datang ke Mapolresta Sekadau untuk menjemput Terdakwa karena Terdakwa sebagai anggota TNI dan barang buktinya.

11. Bahwa setelah proses interogasi dan administrasi penyerahan selesai sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa diserahkan kepada petugas Polisi Militer beserta barang bukti berupa 1 (satu) buah plastik klip warna putih yang didalamnya terdapat bubuk kristal warna putih (sabu-sabu) putih dan 3 buah pil warna ping, 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang sudah terpasang, 2 (dua) buah pipet sedotan minuman warna putih susu, 1 (satu) buah kaca farpum Panbou, beberpa katembet, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet warna putih susu yang salah satu ujungnya diruncingkan diduga sebagai sendok mengambil sabu-sabu, 1 (satu) lembar timah rokok, 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan beberapa buah plastik klip warna putih bening dan 1 (satu) unit mobil Toyota Rush Nopol B 1991 EFR warna hitam.

Atas keterangan Saksi-1 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 2 : Nama lengkap : Suma Deni Humayri
Pangkat, NRP : Brigadir NRP 81070432
Jabatan : Ps. Kanit Dalmas
Kesatuan : Polres Sekadau
Tempat, tanggal lahir : Pemangkat, 11 Juli 1981
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaran : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Aspol Res Sekadau

Bahwa Saksi-2 tidak hadir dalam sidang walaupun telah dipanggil secara sah sesuai undang-undang karena yang bersangkutan sedang melaksanakan tugas keluar kota sesuai surat jawaban dari Kapolres Sekadau Nomor : B/90/VIII/2015 tanggal 10 Agustus 2015, sehingga keterangan Saksi-2 dibawah sumpah dalam BAP Penyidik dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-2 tidak kenal dengan Terdakwa dan Saksi-2 tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 November 2015 sekira pukul 04.00 Wib Saksi-1, Saksi-2 dan anggota Polres Sekadau lainnya melaksanakan operasi Pekat Kewilayahan Kapuas di Jl. Merdeka Barat depan Polsek Sekadau Hilir Ds. Sungai Ringin dipimpin oleh Kabag Ops Polres Sekadau (AKP Oon Sudarman), pada saat itu salah seorang petugas Polisi merazia mobil Rush Nopol B 1991 EFR warna hitam.

Hal 9 dari 30 hal Putusan Nomor : 38-K/PM.I-05/AD/VII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa setelah dilakukan pemeriksaan ditemukan sebuah jarum yang diduga digunakan untuk memakai narkoba yang terletak kursi bagian tengah sebelah kiri (tempat duduk Terdakwa), kemudian Saksi-1 memanggil Terdakwa untuk diberitahu, selanjutnya dilakukan pengeledahan di seluruh badan Terdakwa.

4. Bahwa pada saat dilakukan pengeledahan badan terhadap Terdakwa, ternyata Terdakwa menolak dengan cara melakukan perlawanan, karena merasa kesulitan anggota Polisi melakukan pemeriksaan secara paksa dengan cara memegang kedua tangan, kaki dan badannya di tanah dalam posisi tiarap, kemudian dilakukan pengeledahan dan didalam saku celana jeans dibagian depan sebelah kanan Terdakwa ditemukan 3 (tiga) butir yang diduga pil ekstasi dan 1 (satu) bungkus bubuk kristal yang diduga narkoba jenis sabu-sabu.

5. Bahwa setelah memeriksa seluruh badan Terdakwa dilanjutkan memeriksa seluruh bagian mobil serta semua barang-barang bawaan dan ditemukan 1 (satu) buah dompet kain warna coklat di saku belakang kursi depan sebelah kiri (tepatnya didepan Terdakwa duduk), didalam dompet tersebut petugas Polisi menemukan 1 (satu) buah kepala bong yang telah terpasang pipet, 1 (satu) buah kaca fanbo, beberapa katembet (pembersih telinga), 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet warna putih yang sudah terpotong yang diduga digunakan untuk sendok, 1 (satu) buah korek api gas beberapa buah plastik klip dan 1 (satu) buah timah rokok.

6. Bahwa setelah pengeledahan selesai selanjutnya Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan anaknya, dibawa ke Mapolres Sekadau untuk dilakukan pengambilan Urine, dan hasil pemeriksaan tersebut didapat hasil : Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 positif menggunakan zat adiktif berupa Amphetamine, sedangkan Saksi-5 negative menggunakan narkoba.

7. Bahwa setelah selesai dilakukan interogasi sekira pukul 14.30 Wib Terdakwa beserta barang bukti yang ditemukan diserahkan kepada petugas Polisi Militer (Kapten Ujang Rohmad) karena Terdakwa sebagai prajurit TNI.

Atas keterangan Saksi-2 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi-3	:	Nama lengkap	:	Sudarso
		Pekerjaan	:	Swasta
		Tempat, tanggal lahir	:	Nanga Pinoh (Melawi), 10 Oktober 1983.
		Jenis kelamin	:	Laki-laki
		Kewarganegaraan	:	Indonesia
		A g a m a	:	Islam
		Alamat tempat tinggal	:	Dusun Rondah Permai, Desa Sido Mulyo Rt/Rw 02/02 Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi, Prov. Kalbar.

Bahwa Saksi-3 tidak hadir dalam sidang walaupun telah dipanggil secara sah sesuai undang-undang karena yang bersangkutan

Hal 10 dari 30 hal Putusan Nomor : 38-K/PM.I-05/AD/VII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jauh tempat tinggalnya, sehingga keterangan Saksi-3 dibawah sumapah dalam BAP Penyidik dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-3 kenal dengan Terdakwa pada bulan Februari 2014 di Kabupaten Melawi dan Saksi-3 tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 November 2014 sekira pukul 04.15 Wib, Saksi-3 mengemudikan kendaraan mobil Toyota Rush Nopol B 1991 EFR warna hitam bersama Terdakwa, Saksi-4 dan Saksi-5, pada saat sampai di Simpang Tiga (depan Polsek Sekadau Kota), beberapa petugas Polisi dari Polres Sekadau yang sedang melakukan razia Pekat dan memerintahkan untuk berhenti dan memarkirkan mobil, kemudian Saksi-3 diperintahkan untuk menunjukkan surat-surat kendaraan seperti SIM dan STNK.
3. Bahwa pada saat Saksi-3 sedang menyerahkan STNK dan kunci mobil, salah seorang petugas Polres Sekadau membuka pintu mobil bagian tengah sebelah kiri dan memerintahkan Terdakwa turun dari mobil, kemudian Terdakwa diperiksa bagian badan dan ditemukan barang yang diduga narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) paket di dalam plastik klip dan 3 (tiga) buah pil ekstasi warna ping di dalam plastik klip yang ditemukan di dalam saku kecil bagaian depan sebelah kanan, karena ditemukan barang bukti narkoba maka Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dibawa ke Mapolres Sekadau untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
4. Bahwa sekira pukul 05.30 Wib tiba di Mapolres Sekadau dan dilakukan pemeriksaan Urine oleh anggota Satnarkoba Polres Sekadau dengan menggunakan alat test urine dan didapatkan hasil yaitu Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 positif mengandung narkoba sedangkan Saksi-5 tidak terbukti (negative) mengandung narkoba.
5. Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dijemput oleh 4 (empat) petugas Polisi Militer untuk dibawa ke Madenpom Sintang guna penyidikan lebih lanjut.
6. Bahwa Saksi-3 tidak pernah mengkonsumsi narkoba bersama Terdakwa, Saksi-3 mengkonsumsi sabu-sabu seorang diri sekira 2 minggu yang lalu di Pal 3 Nangah Ponoh di dalam hutan dan sabu-sabu tersebut Saksi-3 beli dari Sdr. Apen (tidak tau alamatnya) sebanyak 1 paket dengan harga Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dan transaksi kami lakukan di bawah jembatan Nangah Ponoh Kab. Melawi.
7. Bahwa pada saat petugas Polisi dari Polres Sekadau yang sedang melakukan razia Pekat dan menghentikan mobil kami, yang duduk di depan kursi yaitu Saksi-3 mengemudikan mobil dan Saksi-4, sedangkan yang duduk di kursi tengah yaitu Terdakwa di sebelah kiri dan Saksi-5 serta anaknya disebelah kanan.
8. Bahwa alat hisap sabu-sabu (bong) ditemukan di kantong belakang kursi depan sebelah kiri (tepatnya di depan tempat duduk Terdakwa).

Hal 11 dari 30 hal Putusan Nomor : 38-K/PM.I-05/AD/VII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh sabu-sabu dan ekstasi yang disita petugas Polres Sekadau dari kantong celana Terdakwa pada saat penggeledahan.

10. Bahwa ketika dalam perjalanan pergi menuju Tayan Hilir dan pulang menuju Kab. Melawai mobil kami amblas masuk lumpur di jalan tanah blok sawit dan ketika itu sempat bertemu teman Terdakwa yang bernama Sdr. Andi yang kebetulan lewat menggunakan SPM Yamaha Bison warna merah, dan Saksi-3 tidak melihat Sdr. Andi memberikan celana kepada Terdakwa, namun ketika di dalam mobil Terdakwa berkata bahwa dia dipinjamkan celana oleh Sdr. Andi karena celananya basah dan kotor kena lumpur.

Atas keterangan Saksi-3 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 4 : Nama lengkap : Ari Kusnadi
Pekerjaan : Swasta
Tempat, tanggal lahir : Nanga Pinoh (Melawi), 20 Agustus 1982.
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
A g a m a : Islam
Alamat tempat tinggal : Jl. Pendidikan Ds. Pal Kec. Nanga Pinoh, Kab. Melawi, Prov. Kalbar.

Bahwa Saksi-4 tidak hadir dalam sidang walaupun telah dipanggil secara sah sesuai undang-undang karena yang bersangkutan jauh tempat tinggalnya, sehingga keterangan Saksi-4 dibawah sumpah dalam BAP Penyidik dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-4 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2008 di Nanga Pinoh dan Saksi-4 tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.

2. Bahwa pada tanggal 15 November 2014 sekira pukul 04.15 Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Terdakwa sedang menggunakan mobil Toyota Rush Nopol B 1991 EFR warna hitam yang dikemudikan Saksi-3, pada saat sampai di wilayah Kab. Sekadau, mobil diberhentikan oleh petugas Polisi Sekadau yang sedang melaksanakan razia.

3. Bahwa pada saat dilakukan pemeriksaan oleh petugas Polres Sekadau ditemukan dari saku celana Terdakwa narkoba jenis sabu-sabu sebanyak 1 (satu) plastik kecil dan 3 (tiga) butir pil ekstasi.

4. Bahwa selain ditemukan pil ekstasi dan sabu-sabu, Terdakwa juga membawa alat hisap (bong) untuk menggunakan sabu-sabu yang ada didalam kantong jok mobil bagian depan sebelah kiri (tepatnya didepan jok tempat duduk Terdakwa).

5. Bahwa sekira pukul 05.30 Wib Terdakwa, Saksi-3, dan Saksi-4 dibawa ke Mapolres Sekadau kemudian dilakukan

Hal 12 dari 30 hal Putusan Nomor : 38-K/PM.I-05/AD/VII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemeriksaan urine dan semua dinyatakan positif mengandung Amphetamin yaitu menggunakan sabu-sabu selanjutnya dilakukan pemeriksaan atau interogasi.

6. Bahwa Saksi-4 tidak mengetahui kapan dan dimana Terdakwa dan Sdr. Darso menggunakan sabu-sabu, karena kami tidak sama-sama mengonsumsi, Saksi-4 mengonsumsi sabu-sabu bersama Sdr. Iwan sekitar 2 minggu yang lalu tepatnya pada tanggal 10 November 2014 di pondok ladang milik orang di GOR Nangah Pinoh.

7. Bahwa Saksi-3 tidak mengetahui dari mana Terdakwa memperoleh sabu-sabu dan ekstasi yang disita petugas Polres Sekadau dari kantong celana Terdakwa pada saat pengeledahan.

8. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib Saksi-4 bersama Terdakwa dan Sdr. Darso (Saksi-3) dalam perjalanan dari Nangah Pinoh menuju Meliau untuk menjemput istri Terdakwa, mobil kami ambal masuk lumpur di jalan tanah blok sawit karena hujan dan penuh air sehingga kami turun mendorong mobil sekira 1 jam kemudian baru berhasil mengeluarkan mobil dari genangan air.

9. Bahwa pada saat itu mobil kami ambal masuk lumpur di jalan Blok Sawit Meliau, Terdakwa sempat bertemu dengan temannya yang bernama Sdr. Andi, kemudian Terdakwa berganti celana menggunakan celana yang dipinjam dari Sdr. Andi yang diambil dari tas Sdr. Andi, karena celana Terdakwa kotor dan basah kena lumpur.

10. Bahwa Saksi-4 tidak pernah menggunakan Narkoba bersama Terdakwa, dan Saksi mengaku pernah menggunakan sabu-sabu sekitar 2 minggu sebelum kejadian perkara ini tepatnya pada tanggal 01 November 2014 di Gor Nangah Pinoh bersama teman Saksi-4 yang bernama Sdr. Iwan.

Atas keterangan Saksi-4 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 5	:	Nama lengkap	:	Hanik Pujiati
		Pekerjaan	:	Swasta
		Tempat, tanggal lahir	:	Meliau, 22 Maret 1988
		Jenis kelamin	:	Perempuan
		Kewarganegaraan	:	Indonesia
		A g a m a	:	Islam
		Alamat tempat tinggal	:	Ds. Afd V Gunung Meliau Kel. Meliau Hilir, Kec. Meliau, Kab. Sanggau, Prov. Kalbar.

Bahwa Saksi-5 tidak hadir dalam sidang walaupun telah dipanggil secara sah sesuai undang-undang karena yang bersangkutan jauh tempat tinggalnya, sehingga keterangan Saksi-5 dibawah sumpah dalam BAP Penyidik dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-5 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2009 di Desa Afd V Gunung Meliau Kel. Meliau Hilir Kec. Meliau Kab.

Hal 13 dari 30 hal Putusan Nomor : 38-K/PM.I-05/AD/VII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sanggau kemudian menjalin hubungan pacaran selanjutnya pada tanggal 10 Desember 2010 menikah secara siri dan telah dikarunia 1 (satu) orang anak laki-laki bernama Razqa Arif Nur Abizar berumur 2 (dua) tahun.

2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 November 2014 sekira pukul 10.00 Wib Saksi-5 menelpon Terdakwa menanyakan "Apakah jadi ke rumah" dijawab Terdakwa "Jadi, sudah dalam perjalanan dari Nanga Pinoh" dan sekira pukul 19.30 Wib Terdakwa sampai di rumah Saksi-5 menggunakan mobil Toyota Rush Nopol B 1991 EFR warna hitam bersama Saksi-3 dan Saksi-4.

3. Bahwa sekira pukul 20.15 Wib Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 Saksi-5 dan Sdr. Razqa Arif Nur Abizar dengan menggunakan mobil Toyota Rush Nopol B 1991 EFR warna hitam yang dikemudikan Saksi-3 menuju Nanga Pinoh dengan tujuan mengantar barang-barang diantaranya TV, Magic Com dan Dispenser milik Saksi-5, kemudian sekira pukul 21.00 Wib setelah menurunkan barang rumah kost Saksi-5 di Tayan, kemudian melanjutkan perjalanan kembali ke Nanga Pinoh dan karena tersesat jalan, Terdakwa mengambil-alih kemudi dari Saksi-3.

4. Bahwa pada tanggal 15 November 2014 sekira 01.00 Wib pada saat perjalanan menuju daerah Ngabang dan Sosok berhenti untuk mengisi bensin kemudian setelah selesai melanjutkan perjalanan kembali dan berhenti di daerah Semuntai untuk makan, selanjutnya sekira pukul 04.30 Wib tepatnya di Jl. Raya Merdeka Kab. Sekadau petugas Polres Sekadau yang sedang melakukan razia menghentikan mobil kami, kemudian Terdakwa diperiksa oleh anggota Polres Sekadau.

5. Bahwa Saksi-5 melihat pada saat Terdakwa diperiksa dan Terdakwa sempat memberontak dan akhirnya beberapa anggota Polres Sekadau mengeledah badan Terdakwa.

6. Bahwa Saksi-5 melihat yang ditemukan dari saku kanan celana Terdakwa yaitu 3 (tiga) butir pil ekstasi dan 1 (satu) paket sabu-sabu dan juga ditemukan pil Alparazolam (obat penenang) didalam dompet Terdakwa, kemudian Terdakwa, Saksi-5, Saksi-3 dan Saksi-4 dibawa ke kantor Polres Sekadau.

7. Bahwa setelah diperiksa oleh petugas Polres Sekadau Terdakwa, Saksi-5, Saksi-3 dan Saksi-4 dijemput oleh anggota Subdenpom XII/1-2 Sgu selanjutnya dibawa ke Madenpom XII/1 Stg.

Atas keterangan Saksi-5 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Saksi - 6	:	Nama lengkap	:	Asrel alias Coen
		Pekerjaan	:	Wiraswasta
		Tempat, tanggal lahir	:	Nanga Pinoh (Melawi), 19 Juni 1979
		Jenis kelamin	:	Laki-laki
		Kewarganegaran	:	Indonesia
		A g a m a	:	Islam

Hal 14 dari 30 hal Putusan Nomor : 38-K/PM.I-05/AD/VII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Alamat tempat tinggal : Desa Baru Rt 004 Kec. Nanga Pinoh
Kab. Melawi, Prov. Kalbar.

Bahwa Saksi-6 tidak hadir dalam sidang walaupun telah dipanggil secara sah sesuai undang-undang karena yang bersangkutan jauh tempat tinggalnya, sehingga keterangan Saksi-6 dibawah sumapah dalam BAP Penyidik dibacakan yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi-6 kenal dengan Terdakwa sejak tahun 2002 di Nanga Pinoh dan Saksi-6 tidak ada hubungan keluarga dengan Terdakwa.
2. Bahwa pada tanggal 12 November 2014 sekira pukul 03.00 Wib Terdakwa datang ke rumah Saksi-6 dengan tujuan meminjam mobil Toyota Rush Nopol B 1991 EFR warna hitam milik Saksi-6 dengan alasan ada urusan keluarga dan apabila sudah selesai akan dikembalikan.
3. Bahwa Saksi-6 merasa menyesal meminjamkan mobil Toyota Rush Nopol B 1991 EFR warna hitam miliknya tersebut kepada Terdakwa, karena dipergunakan untuk perkara tindak pidana penyalahgunaan narkotika.

Atas keterangan Saksi-6 tersebut, Terdakwa membenarkan seluruhnya.

Menimbang : Bahwa dalam persidangan Terdakwa menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel II tahun 2001 di Rindam VI/Tpr, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif 642/Kps, selanjutnya pada tahun 2012 dipindah di Yonif 644/Wls sampai perkara ini terjadi dengan Pangkat Kopda NRP 31020256590582.
2. Bahwa pada hari Jum'at tanggal 14 November 2014 sekira pukul 13.00 Wib Terdakwa, Saksi-3 dan Saksi-4 berangkat dari Nanga Pinoh Kab. Melawi menuju ke daerah Meliau Kab. Sanggau dengan menggunakan mobil Toyota Rush warna hitam Nopol KB B 1991 EFR milik Saksi-6 (Sdr. Asrel alias Coen) untuk menjemput istri siri Terdakwa yang bernama Sdr. Hanik Pujiarti (Saksi-5) kemudian bersama-sama mengantar barang-barang perabot rumah milik Saksi-5 ke rumah kostnya di Tayan.
3. Bahwa sekira pukul 17.00 Wib mobil yang Terdakwa gunakan amblas/terjebak dalam lumpur di daerah perkebunan kelapa sawit di Kec. Meliau Kab. Sanggau, kemudian sekira pukul 18.30 Terdakwa bertemu Sdr. Andi yang ikut membantu mendorong samapai mobil keluar dari lumpur.
4. Bahwa setelah mobil terbebas dari lumpur Sdr. Andi meminjamkan celana jeans miliknya karena celana Terdakwa kotor kemudian dipakai dan melanjutkan perjalanan menjemput Saksi-5 dirumah orang tuanya menuju ke rumah kontrakan di daerah Tayan Hilir Kab. Sanggau, setelah selesai mengantar barang-barang perabotan tersebut selanjutnya Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5, kembali ke Nagah Pinoh Kab. Melawi.

Hal 15 dari 30 hal Putusan Nomor : 38-K/PM.I-05/AD/VII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa pada hari Sabtu tanggal 15 November 2015 sekira pukul 02.00 Wib ketika sampai di daerah sosok Kab. Sanggau Sdr. Andi menghubungi Terdakwa melalui HP yang mengatakan didalam saku celana yang dipinjamkan ada barang miliknya, Terdakwa bertanya "Barang apa ?", Sdr. Andi menjawab "ada 3 (tiga) butir pil ekstasi dan 1 (satu) paket sabu-sabu", kemudian Terdakwa menjawab "Kapan abang ke Kapuas Hulu (Putussibau) ?", dan Terdakwa menjawab "Iya kau ambil aja nanti di Nanga Pinoh", selanjutnya Sdr. Andi bertanya " mungkin hari Minggu sore", kemudian Sdr. Andi berkata "Kalau gitu abang bayar aja ya" dan Terdakwa menjawab "Iya".

6. Bahwa sekira pukul 04.30 Wib mobil yang Terdakwa tumpangi bersama Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dihentikan dan diperiksa oleh petugas Polres Sekadau di Jalan Raya Kab. Sekadau tepatnya di Polsek Kota Sekadau.

7. Bahwa pada saat diperiksa anggota Polres Sekadau ditemukan barang bukti berupa 3 (tiga) butir pil ekstasi dan 1 (satu) paket sabu-sabu disaku depan sebelah kanan celana Terdakwa.

8. Bahwa selain ditemukan pil ekstasi dan sabu-sabu di saku celana Terdakwa, juga petugas Polres Sekadau menemukan alat hisap (bong) untuk menggunakan sabu-sabu yang ada didalam kantong jok mobil bagian depan sebelah kiri (tepatnya didepan jok tempat duduk Terdakwa).

9. Bahwa setelah anggota Polres Sekadau mengamankan barang-barang bukti, kemudian Terdakwa, Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 dibawa ke Mapolres Sekadau untuk dilakukan pemeriksaan urine dengan cara diperintahkan untuk kencing dikamar mandi dan sebagian air urine dimasukkan kedalam gelas plastik kosong bekas minuman mineral, kemudian diperiksa menggunakan alat dan hasil pemeriksaan tersebut diketahui air urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine (sabu-sabu).

10. Bahwa sekira pukul 15.00 Wib Terdakwa dan barang bukti diserahkan kepada petugas Polisi Militer Denpom XII/1 Sintang, kemudian Terdakwa dimasukkan ke dalam tahanan Denpom XII/1 Sintang.

11. Bahwa pada hari Senin tanggal 24 November 2014 sekira pukul 18.30 Wib Terdakwa melarikan diri dengan cara merusak teralis besi yang ada diatas pintu ruang tahanan Denpom XII/1 Sintang, kemudian keluar melalui pintu jendela ruang istirahat piket Denpom XII/1 Sintang, selanjutnya berjalan menuju belakang dengan menyusuri pagar dekat garasi mobil selanjutnya melompat pagar dan berlari meninggalkan Denpom XII/1 Sintang.

12. Bahwa pada hari Kamis tanggal 12 April 2015 sekira pukul 21.00 Wib Terdakwa ditangkap disebuah pondok yang berada di areal perkebunan sawit di daerah pintu sepuluh Kec. Meliau Kab. Sanggau.

13. Bahwa Terdakwa mengaku mengenal ekstasi dan sabu-sabu sejak tahun 2011 dan Terdakwa sering mengkonsumsi Narkoba jenis ekstasi dan sabu-sabu.

14. Bahwa pada tanggal 10 November 2014 bersama Sdr. Ridwan di rumah kawan Sdr. Ridwan di daerah kampung Sidomulyo kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi, Terdakwa

Hal 16 dari 30 hal Putusan Nomor : 38-K/PM.I-05/AD/VII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengonsumsi pil ekstasi sebanyak $\frac{1}{2}$ butir, dengan cara mencampur dengan minuman suplemen sejenis minuman Kratingdaeng.

15. Bahwa kemudian pada hari Senin tanggal 11 November 2014 sekira pukul 11.00 Wib di daerah Kampong Sidomulyo Kec. Nanga Pinoh Kab. Melawi disebuah rumah kost teman Sdr. Ridwan Terdakwa mengonsumsi sabu-sabu dengan cara 1 (satu) paket hemat $\pm \frac{1}{4}$ (seperempat) gram dipakai secara bersama-sama, dan Terdakwa biasa mengonsumsi sabu-sabu dengan menggunakan peralatan antara lain alat penghisap (bong) berupa botol aqua ukuran 600 ml (enam ratus mili liter) diisi air putih sebanyak setengahnya atau lebih, kemudian ditutup botol tersebut dibuat dua lubang dan diberi 2 (dua) buah sedotan yang gunanya untuk menghisap dan satunya lagi disambungkan ke pipet kaca yang sudah terisi sabu-sabu, lalu pipet dibakar menggunakan korek api gas dan pada saat dibakar Terdakwa menghisap kemudian dikeluarkan melalui mulut dan hidung secara bergantian dengan Sdr. Ridwan dan teman-temannya.

16. Bahwa Terdakwa mengaku setelah mengonsumsi narkoba badan Terdakwa terasa segar dan fit serta bersemangat dalam beraktifitas.

17. Bahwa tujuan Terdakwa mengonsumsi Narkoba karena ingin menambah stamina dan mengurangi rasa capek.

18. Bahwa pada saat mengonsumsi dan membawa serta menyimpan 1 (satu) paket narkoba jenis sabu-sabu dan 3 (tiga) butir pil ekstasi Terdakwa tidak ada memiliki ijin dari pihak berwenang dan setiap setelah Terdakwa mengonsumsi narkoba badan terasa segar dan fit serta bersemangat dalam beraktifitas.

19. Bahwa Terdakwa mengetahui ekstasi dan sabu-sabu adalah jenis narkoba yang dilarang digunakan karena merupakan jenis zat narkoba yang dilarang untuk disalahgunakan kecuali dengan ijin dari yang berwenang dan untuk keperluan kesehatan sesuai dengan ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 tentang narkoba dan di kesatuan Terdakwa telah sering disampaikan oleh Dansat bahwa anggota TNI dilarang dan supaya menjauhi penyalahgunaan narkoba.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer kepada Majelis Hakim berupa :

1. Barang-barang :

a) 1 (satu) bungkus sisa pengujian barang bukti 3 (tiga) butir ekstasi dan 1 (satu) paket sabu-sabu seberat 0,8 gram yang disita dari Kopda Arief Susanto.

b) 1(satu) buah kantong kain kecil warna coklat berisi alat kelengkapan untuk mengonsumsi sabu-sabu, beberapa katenbet, beberapa buah bungkus plastik klip warna putih bening.

c) 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang tunai Rp. 3.956.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah).

Hal 17 dari 30 hal Putusan Nomor : 38-K/PM.I-05/AD/VII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d) 1 (satu) buah Kartu identitas a.n Kopda Arief Susanto (KTA TNI,KTP,SIM A, BPJS) dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI.
- e) 1 (satu) buah testik merk ABON Multi Screen test.
- f) 1 (satu) buah hasil uji sampel urine Kpda Arief Susanto dari RS Bhayangkara Polda Kalbar.
- g) 2 (dua) buah HP masing-masing merk Blacberry Touch Type 9800 warna putih dan Nokia N 73 warna hitam milik Kopda Arief Susanto.

2. Surat-surat :

- a) 1 (satu) lembar foto barang bukti 3 (tiga) butir ekstasi dan 1 (satu) paket sabu-sabu yang disita dari Kopda Arief Susanto.
- b) 1(satu) lembar foto barang bukti sebuah kantong kain kecil warna coklat yang ditemukan didalam mobil toyota Rush Nopol B 1991 EFR warna Hitam yang digunakan Kopda Arief Susanto.
- c) 1 (satu) lembar foto barang bukti 1 (satu) buah dompet dan isinya yang disita dari Kopda Arief Susanto.
- d) 1 (satu) lembar foto 2 9dua) buah HP yang disita dari Kopda Arief Susanto masing-masing merk Blacberry Touch Type 9800 warna putih dan Nokia N 73 warna hitam.
- e) 2 (dua) lembar foto 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam Nopol 1991 EFR yang digunakan Kopda Arief Susanto.
- f) 1 (satu) lembar foto kunci kontak dan STNK mobil Toyota Rush Nopol 1991 EFR.
- g) 1 (satu) buah tes Kit merk Abon Multi –Drug Screen yang digunakan oleh Polres Sekadau.
- h) 1 (satu) lembar Tes Kit merk Multi Screen hasil pemeriksaan sample Urine yang digunakan oleh Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar.
- i) 3 (tiga) lembar Berita Acara pengujian dan Laporan hasil pengujian Nomor LP-323/N/PL-Pol/XI/2014 dari Badan POM RI
- j) 2 (dua) lembar Berita Acara pemeriksaan dan hasil pemeriksaan nomor 187/XI/2014/Rs bhy dari Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti tersebut di atas telah dibacakan dan diperlihatkan kepada Terdakwa yang seluruhnya dibenarkan dan ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian dalam perkara ini.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan para Saksi di bawah sumpah serta setelah dihubungkan yang satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta- fakta hukum yang melingkupi perbuatan Terdakwa sebagai berikut :

Hal 18 dari 30 hal Putusan Nomor : 38-K/PM.I-05/AD/VII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel II tahun 2001 di Rindam VI/Tpr, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif 642/Kps, selanjutnya pada tahun 2012 dipindahkan di Yonif 644/Wls sampai perkara ini dengan Pangkat Kopda NRP 31020256590582.
- b. Bahwa benar pada hari Jum'at tanggal 14 November 2014 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa meminjam mobil Toyota Rush Nopol B 1991 EFR warna hitam milik Saksi-6 (Sdr. Asrel alias Coen) di Kab. Nanga Pinoh kemudian Terdakwa bersama Saksi-3 (Sdr. Sudarso) dan Saksi-4 (Sdr. Ari Kusnadi) pergi ke rumah Saksi-5 (Hanik Pujiati) istri siri Terdakwa di daerah Ds. Afd V Gunung Meliau Kel. Meliau Hilir, Kec. Meliau, Kab. Sanggau.
- c. Bahwa benar setelah sampai di rumah Saksi-5, Terdakwa memasukkan barang perabotan ke dalam mobil, kemudian sekira pukul 20.15 Wib Terdakwa bersama Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Razqa Arif Nur Abizar dengan menggunakan mobil Toyota Rush Nopol B 1991 EFR warna hitam yang dikemudikan oleh Saksi-3 menuju kerumah kontrakan Saksi-5 di Tayan, setelah sampai langsung menurunkan barang, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib melanjutkan perjalanan kembali ke Nanga Pinoh.
- d. Bahwa benar sekira pukul 04.15 Wib ketika sampai di Jl. Raya Simpang Tiga tepatnya didepan Polsek sekadau Kota mobil yang dikemudikan oleh Saksi-3 dihentikan oleh salah seorang anggota Polisi yang sedang melaksanakan razia Operasi Pekat Kewilayahan Kapuas.
- e. Bahwa benar setelah mobil berhenti petugas Polres Sekadau meminta Saksi-3 turun untuk menunjukkan surat-surat kelengkapan mobil, tidak lama kemudian Saksi-1 (Bripka Ruyensi) menyuruh semua penumpang turun dari mobil untuk dilakukan pemeriksaan.
- f. Bahwa benar pada saat Saksi-1 hendak melakukan pemeriksaan badan, Terdakwa meronta sehingga beberapa anggota Polisi membantu memegang tangan serta kaki Terdakwa dan meletakkan diatas tanah dengan posisi tertelungkup, kemudian Saksi-1 memanggil Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 untuk menyaksikan pengeledahan terhadap badan Terdakwa.
- g. Bahwa benar pada saat memeriksa kantong celana depan yang kecil sebelah kanan Saksi-1 menemukan barang bukti yang diduga narkoba berupa 1 (satu) kantong plastik warna putih berisi bubuk Kristal warna putih dan 3 (tiga) buah pil ekstasi warna ping.
- h. Bahwa benar petugas Polres Sekadau juga memeriksa di dalam mobil dan menemukan tas kain warna coklat yang terletak di kantong kursi depan sebelah kiri bagian belakang (depan jok tempat duduk Terdakwa).
- i. Bahwa benar tas kain warna coklat tersebut berisi 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang sudah terpasang, 2 (dua) buah pipet sedotan minuman warna putih susu, 1 (satu) buah kaca farpum Panbou, beberapa katembet, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet warna putih susu yang salah satu ujungnya diruncingkan diduga sebagai sendok mengambil sabu-sabu, 1 (satu) buah timah rokok, 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan beberapa buah plastik klip warna putih bening.

Hal 19 dari 30 hal Putusan Nomor : 38-K/PM.I-05/AD/VII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

j. Bahwa benar berdasarkan hasil pengujian terhadap barang bukti yang diajukan oleh Denpom XII/1 Sintang dengan surat nomor R/153/XI/2014 tanggal 17 November 2014 berupa 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih dan 3 (tiga) butir pil warna ping dengan hasil pemeriksaan dari Badan POM RI adalah sebagai berikut :

1) Laporan hasil pengujian Badan POM RI Nomor 322/N/PL-Pol/XI/2014 tanggal 19 November 2014 hasil pengujian Kristal warna putih mengandung Metamfetamin Positif (+) termasuk Narkotika Golongan I, yang ditandatangani oleh Ma'rifah Ebtasari, S.Farm Apt NIP 198501152008122004.

2) Laporan hasil pengujian Badan POM RI Nomor 323/N/PL-Pol/XI/2014 tanggal 19 November 2014 hasil pengujian Tablet Merah Muda mengandung MDMA Positif (+) termasuk Narkotika Golongan I, yang ditandatangani oleh Ma'rifah Ebtasari, S.Farm Apt NIP 198501152008122004.

k. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan sampel urine di Rs. Bhayangkara Pontianak dengan metode "Screening Test" menggunakan alat merk "ABON", maka urine Terdakwa diketahui mengandung Amphetamine (AMP) Positif (+), berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Nomor 187/XI/2014/Rs.bhy tanggal 19 November 2014 yang ditandatangani oleh dr. Fujianto, Penata Tk. I Nip. 197104082005011004.

l. Bahwa benar Terdakwa mengaku setelah mengkonsumsi narkoba badan Terdakwa terasa segar dan fit serta bersemangat dalam beraktivitas.

m. Bahwa benar tujuan Terdakwa mengkonsumsi Narkoba karena ingin menambah stamina dan mengurangi rasa capek.

n. Bahwa benar atas tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut sehingga Terdakwa ditahan di tahanan Denpom XII/1 Stg oleh Dan Yonif 644/Wls mulai tanggal 15 November 2014 sampai dengan tanggal 4 Desember 2014 namun Terdakwa melarikan diri dari tahanan pada hari Senin tanggal 24 November 2015 sekira pukul 18.30 Wib, kemudian ditangkap kembali pada hari Kamis tanggal 12 April 2015 sekira pukul 21.00 Wib dan dimasukkan ke sel tahanan Denpom XII/1 Stg untuk diproses sesuai hukum yang berlaku.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya unsur-unsur tidak pidana sebagaimana pada Tuntutan Oditur namun mengenai berat-ringannya pidana yang dimohonkan, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sendiri sebagaimana dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Penasehat Hukum maupun oleh Terdakwa secara pribadi, Majelis Hakim akan mempertimbangkan lebih lanjut dalam putusan ini.

Hal 20 dari 30 hal Putusan Nomor : 38-K/PM.I-05/AD/VII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam Dakwaan tunggal yaitu pasal 112 ayat (1) UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang mengandung unsur-unsur sebagai berikut:

1. Unsur kesatu : "Setiap orang",
2. Unsur kedua : "Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Menimbang : Bahwa mengenai Dakwaan tersebut di atas, Majelis Hakim mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Unsur kesatu: "Setiap orang".

Bahwa yang dimaksud dengan "Setiap orang" di dalam UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika tidak dijelaskan pengertian dari setiap orang tersebut namun dalam Memori van Toelichting (MvT) dijelaskan bahwa pengertian setiap orang adalah subjek hukum yang mempunyai hak dan kewajiban sehingga dia dapat melakukan perbuatan hukum dan kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban atas perbuatannya.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar Terdakwa masuk menjadi anggota TNI AD melalui pendidikan Secata PK Gel II tahun 2001 di Rindam VI/Tpr, setelah lulus dilantik dengan pangkat Prada kemudian ditempatkan di Yonif 642/Kps, selanjutnya pada tahun 2012 dipindahkan di Yonif 644/Wls sampai perkara ini dengan Pangkat Kopda NRP 31020256590582.

b. Bahwa benar Terdakwa belum pernah diakhiri atau mengakhiri ikatan dinasnya dan sampai dengan sekarang masih tetap aktif di kesatuan Yonif 642/Kps dengan jabatan sebagai Ta Operator Ru Cobra Tonkom Kima.

c. Bahwa benar Terdakwa adalah pelaku tindak pidana sebagaimana dirumuskan Oditur Militer dalam Dakwaannya yang sehat jasmani dan rohaninya serta mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukannya serta tunduk pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu yaitu "Setiap orang" telah terpenuhi.

2. Unsur kedua : Tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman"

Bahwa dalam unsur ini mengandung beberapa alternatif perbuatan yang dilarang atau dengan kata lain tidak diperbolehkan atau diijinkan berbuat sesuatu kecuali ada ijin dari pihak yang berwenang, maka Majelis akan mempertimbangkan unsur mana yang sesuai dengan perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa, oleh karena itu sesuai dengan fakta yang terungkap di

Hal 21 dari 30 hal Putusan Nomor : 38-K/PM.I-05/AD/VII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persidangan, Majelis Hakim memilih untuk membuktikan unsur “Tanpa hak atau melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman”

Bahwa pengertian “Tanpa hak” pada dasarnya sama dengan pengertian istilah “Melawan hukum”, yang artinya tidak mempunyai hak atau bertentangan dengan hukum. Dari kata-kata tanpa hak atau melawan hukum dalam rumusan delik ini sudah dipastikan bahwa pelaku atau Terdakwa tidak ada kewenangan atau diijinkan untuk memperjualbelikan Narkotika kepada orang lain dan ijin tersebut hanya diberikan oleh Menteri kesehatan RI kepada Apotik, Dokter, pabrik farmasi tertentu, pedagang besar farmasi, rumah-rumah sakit, lembaga ilmu pengetahuan dan lembaga pendidikan.

Yang dimaksud dengan “Menguasai” adalah apabila benda atau barang itu (dalam hal ini narkotika golongan I) benar-benar telah berada di dalam kekuasaan nyata dan langsung orang itu (Terdakwa) sedangkan yang dimaksud dengan “Memiliki” adalah benda/ barang tersebut diatas merupakan milik atau dimiliki oleh seorang dan sepenuhnya dapat dipindahtangankan oleh pemiliknya.

Yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I” adalah Narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Narkotika Golongan I sebagaimana dalam lampiran Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 termasuk di dalamnya dalam Daftar Narkotika Golongan I.

Yang dimaksud dengan “Narkotika Golongan I bukan tanaman” adalah zat atau obat yang bukan tanaman baik sintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan yang dibedakan kedalam golongan-golongan sebagaimana terlampir dalam UU atau kemudian ditetapkan dengan keputusan menteri kesehatan.

Menimbang : Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan keterangan Terdakwa serta alat bukti yang diajukan di persidangan dan setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

a. Bahwa benar pada hari Jum’at tanggal 14 November 2014 sekira pukul 10.00 Wib Terdakwa meminjam mobil Toyota Rush Nopol B 1991 EFR warna hitam milik Saksi-6 (Sdr. Asrel alias Coen) di Kab. Nangah Pinoh kemudian Terdakwa bersama Saksi-3 (Sdr. Sudarso) dan Saksi-4 (Sdr. Ari Kusnadi) pergi ke rumah Saksi-5 (Hanik Pujiati) istri siri Terdakwa di daerah Ds. Afd V Gunung Meliau Kel. Meliau Hilir, Kec. Meliau, Kab. Sanggau.

b. Bahwa benar setelah sampai dirumah Saksi-5, Terdakwa memasukkan barang perabotan ke dalam mobil, kemudian sekira pukul 20.15 Wib Terdakwa bersama Saksi-3, Saksi-4, Saksi-5 dan Razqa Arif Nur Abizar dengan menggunakan mobil Toyota Rush Nopol B 1991 EFR warna hitam yang dikemudikan oleh Saksi-3 menuju ke rumah kontrakan Saksi-5 di Tayan, setelah sampai

Hal 22 dari 30 hal Putusan Nomor : 38-K/PM.I-05/AD/VII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

langsung menurunkan barang, selanjutnya sekira pukul 21.00 Wib melanjutkan perjalanan kembali ke Nanga Pinoh.

c. Bahwa benar sekira pukul 04.15 Wib sampai di Jl. Raya Simpang Tiga tepatnya di depan Polsek Sekadau Kota, mobil yang dikemudikan oleh Saksi-3 dihentikan oleh salah seorang anggota Polisi yang sedang melaksanakan razia operasi Pekat Kewilayahan Kapuas.

d. Bahwa benar setelah mobil berhenti petugas Polres Sekadau meminta Saksi-3 turun untuk menunjukkan surat-surat kelengkapan mobil, tidak lama kemudian Saksi-1 (Bripka Ruyensi) menyuruh semua penumpang turun dari mobil untuk dilakukan pemeriksaan.

e. Bahwa benar pada saat Saksi-1 hendak melakukan pemeriksaan badan, Terdakwa meronta sehingga beberapa anggota Polisi membantu memegang tangan serta kaki dan meletakkan diatas tanah dengan posisi tertelungkup, kemudian Saksi-1 memanggil Saksi-3, Saksi-4 dan Saksi-5 untuk menyaksikan penggeledahan terhadap badan Terdakwa.

f. Bahwa benar pada saat memeriksa kantong celana depan yang kecil sebelah kanan Saksi-1 menemukan barang bukti yang diduga narkoba berupa 1 (satu) kantong plastik warna putih berisi bubuk kristal warna putih seberat 0,8 gram dan 3 (tiga) buah pil ekstasi warna ping.

g. Bahwa benar petugas Polres Sekadau juga memeriksa di dalam mobil dan menemukan tas kain warna coklat yang terletak di kantong kursi depan sebelah kiri bagian belakang (depan jok tempat duduk Terdakwa).

h. Bahwa benar tas kain warna coklat tersebut berisi 1 (satu) buah tutup botol warna hijau yang sudah terpasang, 2 (dua) buah pipet sedotan minuman warna putih susu, 1 (satu) buah kaca farpum Panbou, beberapa katembet, 1 (satu) buah jarum, 1 (satu) buah pipet warna putih susu yang salah satu ujungnya diruncingkan diduga sebagai sendok mengambil sabu-sabu, 1 (satu) buah timah rokok, 1 (satu) buah korek api gas warna biru dan beberapa buah plastik klip warna putih bening.

i. Bahwa benar berdasarkan hasil pengujian terhadap barang bukti yang diajukan oleh Denpom XII/1 Sintang dengan surat nomor R/153/XI/2014 tanggal 17 November 2014 berupa 1 (satu) paket serbuk Kristal warna putih dan 3 (tiga) butir pil warna ping dengan hasil pemeriksaan dari Badan POM RI adalah sebagai berikut :

1) Laporan hasil pengujian Badan POM RI Nomor 322/N/PL-Pol/XI/2014 tanggal 19 November 2014 hasil pengujian Kristal warna putih mengandung Metamfetamin Positif (+) termasuk Narkotika Golongan I, yang ditandatangani oleh Ma'rifah Ebtasari, S.Farm Apt NIP 198501152008122004.

2) Laporan hasil pengujian Badan POM RI Nomor 323/N/PL-Pol/XI/2014 tanggal 19 November 2014 hasil

Hal 23 dari 30 hal Putusan Nomor : 38-K/PM.I-05/AD/VII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pengujian Tablet Merah Muda mengandung MDMA Positif (+) termasuk Narkotika Golongan I, yang ditandatangani oleh Ma'rifah Ebtasari, S.Farm Apt NIP 198501152008122004.

j. Bahwa benar berdasarkan hasil pemeriksaan sampel urine di Rs. Bhayangkara Pontianak dengan metode "Screening Test" menggunakan alat merk "ABON", maka urine Terdakwa diketahui mengandung Amphetamine (AMP) Positif (+), berdasarkan Berita Acara hasil Pemeriksaan Nomor 187/XI/2014/Rs.bhy tanggal 19 November 2014 yang ditandatangani oleh dr. Fujianto, Penata Tk. I Nip. 197104082005011004.

k. Bahwa benar Amphetamine dan Methamphetamine termasuk kegori Narkotika Golongan I sesuai lampiran 1 Undang-undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika, zat-zat yang termasuk jenis Narkoba Golongan I antara lain Amphetamine yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 53, Methamphetamine yang terdaftar sebagai Narkotika Golongan I nomor urut 61.

l. Bahwa benar 1 (satu) paket serbuk kristal warna putih sabu-sabu seberat 0,8 gram dan 3 (tiga) butir pil warna ping yang disita dari Terdakwa adalah hasil olahan dan bukan tanaman.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kedua yaitu "Tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa oleh karena semua unsur dakwaan Oditur Militer telah terpenuhi maka Majelis Hakim berpendapat dakwaan Oditur Militer telah terbukti secara sah dan meyakinkan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta hukum yang terungkap dipersidangan, Majelis Hakim berpendapat bahwa telah terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa bersalah telah melakukan tindak pidana "Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman", sebagaimana dirumuskan dan diancam pidana dalam Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang : Bahwa di dalam persidangan ini Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan pemaaf atau pembenar pada diri Terdakwa, sehingga oleh karenanya ia harus dipidana.

Menimbang : Bahwa dalam pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika telah ditentukan ancaman pidana minimum khusus yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 12 (dua belas) tahun dan pidana denda paling sedikit Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 8.000.000.000,- (delapan milyar) sedangkan permohonan pidana dari Oditur Militer didalam tuntutanannya memohon agar Terdakwa dijatuhi pidana penjara selama 4 (empat) tahun dipotong masa penahanan sementara dan denda sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidair kurungan selama 3 (tiga) bulan.

Menimbang : Bahwa mengenai ketentuan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang menentukan pidana penjara dan pidana denda minimum serta dikaitkan dengan Tuntutan dari Oditur Militer maka Majelis Hakim berpendapat bahwa penerapan pidana minimum kurang tepat dan kurang memenuhi rasa keadilan apabila

Hal 24 dari 30 hal Putusan Nomor : 38-K/PM.I-05/AD/VII/2015



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterapkan terhadap diri Terdakwa dengan dasar pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa telah Terdakwa terbukti didapati menguasai barang bukti narkoba berupa shabu-shabu seberat 0,8 gram dan pil ekstasi sebanyak 3 (tiga) butir berada didalam saku celana Terdakwa namun celana yang Terdakwa pakai adalah milik Sdr. Andi yang dipinjamkan kepada Terdakwa karena celana Terdakwa kotor setelah membantu mengeluarkan mobil teman Terdakwa yang terperosok di lumpur jalan menuju daerah Tayan sehingga Terdakwa tidak menyadari bahwa di kantong/ saku celana yang Terdakwa pakai tersebut ternyata ada Shabu-shabu dan ekstasinya dan hal tersebut baru diketahui Terdakwa ketika Terdakwa ditelpon oleh Sdr. Andi sebelum Terdakwa dilakukan pengeledahan oleh anggota Polisi.

2. Bahwa didalam pertimbangan putusan MA No. 1386 K/ Pid.Sus/ 2011 bahwa penerapan pasal UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkoba berkaitan dengan kepemilikan atau penguasaan atas suatu narkoba dan sejenisnya harus dilihat maksud dan tujuannya atau kontekstualnya dan bukan hanya tekstualnya saja dengan menghubungkan kalimat dalam undang-undang. Dan dari fakta persidangan terungkap Terdakwa menyadari adanya narkoba yang berada disaku celana yang dipinjam dari Sdr. Andi tersebut sebelum razia dan pengeledahan oleh polisi meskipun narkoba tersebut berada dalam penguasaan Terdakwa namun belum dapat dipastikan apakah untuk tujuan dikonsumsi oleh Terdakwa atau untuk diedarkan atau diperjualbelikan kepada orang lain serta tidak terdapatnya bukti bahwa Terdakwa terlibat dalam peredaran gelap Narkoba.

3. Bahwa dari barang bukti berupa surat telah terbukti urine Terdakwa positif mengandung Amphetamine (AMP) yang merupakan Narkoba Golongan I yaitu zat yang dikandung pada Narkoba jenis ekstasi dan didalam persidangan Terdakwa mengakui telah mengkonsumsi narkoba jenis ekstasi sejak tahun 2011.

4. Bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI pada putusan MA Nomor : 1953 K/PID/1988 tanggal 23 Januari 1993 dalam kaidah hukumnya menyatakan bahwa berat ringannya pidana adalah wewenang Judex Factie yang tidak tunduk pada kasasi kecuali judex factie menjatuhkan pidana melampaui batas maximum yang ditentukan UU dan pidana yang dijatuhkan tanpa pertimbangan yang cukup.

5. Bahwa berdasarkan pasal 5 ayat (1) UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman menyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat serta didalam mempertimbangkan berat ringannya pidana hakim wajib

Hal 25 dari 30 hal Putusan Nomor : 38-K/PM.I-05/AD/VII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memperhatikan sifat baik dan sifat jahat dari Terdakwa sehingga hakim didalam memutus perkara tidak hanya berpedoman kepada ketentuan undang-undang semata namun juga wajib memperhatikan rasa keadilan didalam masyarakat termasuk juga keadilan bagi pelaku tindak pidana/ Terdakwa.

6. Bahwa pada Rakernas Mahkamah Agung bersama dengan jajaran Pengadilan Tingkat Banding Tahun 2009 telah disepakati diantaranya diperbolehkannya penjatuhan vonis dibawah pidana minimal yang harus dijatuhkan kepada Terdakwa dengan syarat didukung oleh bukti dan pertimbangan hukum yang sistematis, jelas dan logis serta penerapan hal tersebut bersifat kasuistik dan tidak berlaku secara umum.

Menimbang : Bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat lebih memenuhi rasa keadilan apabila terhadap diri Terdakwa dijatuhkan vonis dibawah pidana minimal walaupun telah ditentukan pidana minimum khusus dalam Undang-undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika khususnya dalam hal penerapan pasal 112 ayat (1) berkaitan dengan perkara Terdakwa.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa memiliki narkoba jenis sabu-sabu dan ekstasi karena Terdakwa sering mengkonsumsi dengan maksud untuk menjaga stamina dan mengurangi rasa capeknya.

2. Bahwa tindakan Terdakwa tersebut di atas seharusnya tidak dilakukan mengingat status dan kapasitas Terdakwa sebagai seorang prajurit TNI-AD yang terikat dengan aturan dan disiplin yang ketat dan adanya perintah yang tegas dari pimpinan TNI agar semua Prajurit TNI menjauhi Narkoba.

3. Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut menunjukkan sifat dan watak Terdakwa yang hanya menuruti keinginan untuk menggunakan Narkoba dengan mengorbankan pertimbangan akal sehat, tanpa peduli dengan ketentuan hukum yang berlaku.

4. Bahwa perbuatan Terdakwa dapat menimbulkan citra negatif TNI di mata masyarakat dan merusak pembinaan disiplin Prajurit TNI khususnya di kesatuan Yonif 644/Wls.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai dengan falsafah Pancasila.

Menimbang : Bahwa sebelum Majelis menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu lebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

a. Hal-hal yang meringankan :

Hal 26 dari 30 hal Putusan Nomor : 38-K/PM.I-05/AD/VII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.

b. Hal-hal yang memberatkan :

1. Terdakwa sudah pernah dijatuhi pidana.
2. Terdakwa melarikan diri dari tahanan.
3. Perbuatan Terdakwa merusak citra TNI-AD khususnya kesatuan Terdakwa.
4. Terdakwa tidak jujur dalam memberikan keterangan di persidangan.

Menimbang : Bahwa setelah mempertimbangkan sifat hakekat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Terdakwa sudah tidak dapat dipertahankan lagi dalam dinas Prajurit TNI karena bila tetap dipertahankan akan mengganggu kehidupan disiplin di kesatuan dan dapat berpengaruh terhadap prajurit yang lainnya.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana, maka ia harus dibebani membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan perlu dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.

Menimbang : Bahwa barang-barang bukti dalam perkara ini berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) bungkus sisa pengujian barang bukti 3 (tiga) butir ekstasi dan 1 (satu) paket sabu-sabuseberat 0,8 gram yang disita dari Kopda Arief Susanto.
- 2) 1 (satu) buah kantong kain kecil warna coklat berisi alat kelengkapan untuk mengkonsumsi sabu-sabu, beberapa katenbet, beberapa buah bungkus plastik klip warna putih bening.
- 3) 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang tunai Rp. 3.956.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- 4) 1 (satu) buah testik merk ABON Multi Screen test.
- 5) 1 (satu) buah hasil uji sampel urine Kpda Arief Susanto dari RS Bhayangkara Polda Kalbar.
- 6) 2 (dua) buah HP masing-masing merk Blacberry Touch Type 9800 warna putih dan Nokia N 73 warna hitam milik Kopda Arief Susanto.

Hal 27 dari 30 hal Putusan Nomor : 38-K/PM.I-05/AD/VII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti tersebut disita dari Terdakwa pada saat penggeledahan dan berkaitan erat dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, dan oleh karena tidak digunakan lagi dalam perkara yang lain maka perlu ditentukan statusnya.

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto barang bukti 3 (tiga) butir ekstasi dan 1 (satu) paket sabu-sabu yang disita dari Kopda Arief Susanto.
- 2) 1(satu) lembar foto barang bukti sebuah kantong kain kecil warna coklat yang ditemukan didalam mobil toyota Rush Nopol B 1991 EFR warna Hitam yang digunakan Kopda Arief Susanto.
- 3) 1 (satu) lembar foto barang bukti 1 (satu) buah dompet dan isinya yang disita dari Kopda Arief Susanto.
- 4) 1 (satu) lembar foto 2 9dua) buah HP yang disita dari Kopda Arief Susanto masing-masing merk Blacberry Touch Type 9800 warna putih dan Nokia N 73 warna hitam.
- 5) 2 (dua) lembar foto 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam Nopol 1991 EFR yang digunakan Kopda Arief Susanto.
- 6) 1 (satu) lembar foto kunci kontak dan STNK mobil Toyota Rush Nopol 1991 EFR.
- 7) 1 (satu) buah tes Kit merk Abon Multi –Drug Screen yang digunakan oleh Polres Sekadau.
- 8) 1 (satu) lembar Tes Kit merk Multi Screen hasil pemeriksaan sample Urine yang digunakan oleh Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar.
- 9) 3 (tiga) lembar Berita Acara pengujian dan Laporan hasil pengujian Nomor LP-323/N/PL-Pol/XI/2014 dari Badan POM RI.
- 10) 2 (dua) lembar Berita Acara pemeriksaan dan hasil pemeriksaan nomor 187/XI/2014/Rs bhy dari Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar.

Bahwa barang bukti berupa surat-surat tersebut diatas merupakan petunjuk dari tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa yang sejak semula telah melekat didalam berkas perkara dan tidak digunakan dalam perkara yang lain maka ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

- Mengingat :
1. Pasal 112 ayat (1) UU No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.
 2. Pasal 26 KUHPM.
 3. Pasal 190 ayat (3) UU No. 31 Tahun 1997 dan ketentuan Perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu Arif Susanto, Pangkat Kopda, NRP 31020256590582, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak

Hal 28 dari 30 hal Putusan Nomor : 38-K/PM.I-05/AD/VII/2015

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana : "Setiap orang yang tanpa hak dan melawan hukum memiliki dan menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 2 (dua) tahun 2 (dua) bulan.
Menetapkan selama waktu Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan denda sebesar Rp. 500.000.000,- (lima ratus juta rupiah) subsidi kurungan selama 2 (dua) bulan.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa :

a. Barang-barang :

- 1) 1 (satu) bungkus sisa pengujian barang bukti 3 (tiga) butir ekstasi dan 1 (satu) paket sabu-sabu yang disita dari Kopda Arief Susanto.
- 2) 1 (satu) buah kantong kain kecil warna coklat berisi alat kelengkapan untuk mengkonsumsi sabu-sabu, beberapa katenbet, beberapa buah bungkus plastik klip warna putih bening.
- 3) 1 (satu) buah testik merk ABON Multi Screen test.
- 4) 1 (satu) buah dompet warna coklat yang berisi uang tunai Rp. 3.956.000,- (tiga juta sembilan ratus lima puluh enam ribu rupiah).
- 5) 1 (satu) buah Kartu identitas a.n Kopda Arief Susanto (KTA TNI, KTP, SIM A, BPJS) dan 1 (satu) buah kartu ATM Bank BRI.
- 6) 2 (dua) buah HP masing-masing merk Blackberry Touch Type 9800 warna putih dan Nokia N 73 warna hitam milik Kopda Arief Susanto.

Tersebut point (1,2,3) dirampas untuk dimusnahkan.

Tersebut point (4,5,6) dikembalikan kepada Kopda Arif Susanto NRP. 31020256590582.

b. Surat-surat :

- 1) 1 (satu) lembar foto barang bukti 3 (tiga) butir ekstasi dan 1 (satu) paket sabu-sabu yang disita dari Kopda Arief Susanto.
- 2) 1 (satu) lembar foto barang bukti sebuah kantong kain kecil warna coklat yang ditemukan didalam mobil toyota Rush Nopol B 1991 EFR warna Hitam yang digunakan Kopda Arief Susanto.
- 3) 1 (satu) lembar foto barang bukti 1 (satu) buah dompet dan isinya yang disita dari Kopda Arief Susanto.
- 4) 1 (satu) lembar foto 2 (dua) buah HP yang disita dari Kopda Arief Susanto masing-masing merk Blackberry Touch Type 9800 warna putih dan Nokia N 73 warna hitam.
- 5) 2 (dua) lembar foto 1 (satu) unit mobil Toyota Rush warna hitam Nopol 1991 EFR yang digunakan Kopda Arief Susanto.
- 6) 1 (satu) lembar foto kunci kontak dan STNK mobil Toyota Rush Nopol 1991 EFR.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7) 1 (satu) buah tes Kit merk Abon Multi –Drug Screen yang digunakan oleh Polres Sekadau.
 - 8) 1 (satu) lembar Tes Kit merk Multi Screen hasil pemeriksaan sample Urine yang digunakan oleh Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar.
 - 9) 3 (tiga) lembar Berita Acara pengujian dan Laporan hasil pengujian Nomor LP-323/N/PL-Pol/XI/2014 dari Badan POM RI.
 - 10) 2 (dua) lembar Berita Acara pemeriksaan dan hasil pemeriksaan nomor 187/XI/2014/Rs bhy dari Rumkit Bhayangkara Polda Kalbar.
- Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.
4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp. 7.500,- (tujuh ribu ratus rupiah).
 5. Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan.

Demikian diputuskan pada hari ini, Senin tanggal 31 Agustus 2015 dalam Musyawarah Majelis Hakim oleh Hari Aji Sugianto, S.H. Letkol Laut (KH) NRP 11813/P sebagai Hakim Ketua serta Wahyudin, S.H. Mayor Chk NRP 522532 dan M. Arif Sumarsono, S.H. Mayor Chk NRP 11020006580974 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Zarkasi, S.H. Mayor Chk NRP 11020019950478, Penasihat Hukum Leonardus, JP, SH. Lettu Chk NRP 21950112890175 dan Panitera Purwadi, S.H. Kapten Chk NRP 21960345950374, dihadapan umum dan Terdakwa.

Hakim Ketua

Capttd

Hari Aji Sugianto, S.H.
Letkol Laut (KH) NRP 11813/P

Hakim Anggota - I

ttd

Wahyudin, S.H.
Mayor Chk NRP 522532

Hakim Anggota – II

ttd

M. Arif Sumarsono, S.H.
Mayor Chk NRP 11020006580974

Panitera

ttd

Purwadi, S.H.
Kapten Chk NRP 21960345950374

Disalin sesuai dengan aslinya :
Panitera

Purwadi, S.H.
Kapten Chk NRP 21960345950374

Hal 30 dari 30 hal Putusan Nomor : 38-K/PM.I-05/AD/VII/2015